

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA TERKAIT PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA SIPIL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM MILITER**

Andi Sabila Putri, Rayhan Syahbana Mahendra, Ighna Ikrimah, Rafi Oktario Mahdi,  
Azizah, Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. R.S  
Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

E-mail : [2110611173@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611173@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pembunuhan merupakan tindak pidana melanggar kemanusiaan yang dapat dilakukan siapapun baik masyarakat umum ataupun oknum aparaturnegara. Pada kasus pembunuhan yang terjadi di Surabaya dilakukan oleh salah satu oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan anggota militer terhadap warga sipil. Urgensi dari penelitian ini adalah guna menelaah secara yuridis perspektif hukum militer terhadap kasus yang diputus oleh pengadilan militer khususnya pada kasus pembunuhan yang dilakukan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas korban yang hanya sebagai warga sipil. Dalam hal ini hak hidup dari salah satu warga sipil telah direnggut secara paksa oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran pidana. Dalam penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian yuridis-normatif. Hal tersebut sebab dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber literatur, undang-undang baik Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018. Sehingga hasil dari penelitian ini hendaknya memuat penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil serta kesesuaiannya dengan hukum militer yang berlaku Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum, Militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pembunuhan

### **ABSTRACT**

*Murder is a criminal act that violates humanity which can be committed by anyone, whether the general public or members of the state apparatus. The murder case that occurred in Surabaya, was carried out by one of the Indonesian National Army members who was a member of the military against civilians. The urgency of this research is to examine juridically the perspective of military law on cases decided by military courts, especially in cases of murder committed by members of the Indonesian National Army (TNI) on victims who are only civilians. In this case, the right to life of one of the civilians has been forcibly snatched by members of the Indonesian National Army which is a crime and a criminal offense. In this*

*research, a juridical-normative research method is implemented. This is because this research was conducted based on literary sources, laws including the 1945 Constitution (UUD 1945), the Criminal Code (KUHP), the Military Criminal Code (KUHPM), and the decisions of the Military Court. III-12 Surabaya Number 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018. So the results of this research should contain the resolution of murder cases committed by members of the Indonesian National Army (TNI) against civilians and their conformity with applicable military law in Indonesia.*

**Keywords:** *Law, Military, The Indonesian National Army (TNI), Killing*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang secara khusus dipersiapkan guna melaksanakan tugas pembelaan dalam berbangsa dan bernegara, serta memelihara keamanan dan pertahanan secara Nasional.<sup>1</sup> Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan aparatur negara dalam bidang militer yang bertugas sebagai lembaga pertahanan dan ketahanan negara. Di Masa lalu Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyelenggarakan tugas bukan hanya pada bidang pertahanan tetapi juga dalam bidang sosial politik. Sehingga setelah bangsa Indonesia memasuki masa reformasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memosisikan peranannya dengan tepat sesuai tatanan Negara demokrasi yang berlaku. Peran sosial politik telah tinggalkan dan hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara, kedepannya dapat berpotensi membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membangun tugas bagi pihak Polri.<sup>2</sup> Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan setiap tugas hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia baik yang bersifat khusus maupun umum. Oleh karena itu, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) hendaknya dapat melakukan

---

<sup>1</sup> Faisal Farhan, "Tindak Pidana Desersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer", Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, hal. 1

<sup>2</sup> Jenderal TNI Endriartono Sutarto, "Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa, Pusat Penerangan TNI", Desember 2008, hal. 21-22

segala sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Berbagai nilai disiplin prajurit yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai upaya pencitraan kedisiplinan yang tertulis dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib Tentara Nasional Indonesia. Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengaruh militer dengan berbagai fungsinya dalam melakukan upaya memelihara keamanan nasional lebih disebabkan sejarah perjuangan Bangsa serta Negara Indonesia.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berperan sebagai alat Negara pada bidang pertahanan dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, hal tersebut tercantum pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>4</sup> Sehingga hendaknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) senantiasa mematuhi regulasi umum dan militer sebagai upaya hukum umum dan khusus yang wajib ditaati secara bersamaan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk dengan tujuan guna melaksanakan kebijakan dalam hal pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi keselamatan bangsa dan negara, menjalankan setiap operasi militer dalam hal perang serta operasi militer selain peperangan, serta ikut secara aktif pada tugas pemeliharaan perdamaian baik secara regional dan internasional negara Indonesia.<sup>5</sup>

Pada realitanya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap kali melakukan pelanggaran seperti pada pelanggaran tindak pidana. Kata pidana berasal dari bahasa sansekerta dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*straf*

---

<sup>3</sup> Syamsul Maarif, 2011, *Militer Dalam Parlemen 1960- 2004*, Prenada, hal. 1-2.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, hlm. 4.

<sup>5</sup> Endriartono Sutarto, *Jati Diri TNI*, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta, hal. 20.

“dan dalam bahasa Inggris disebut "*penalty*" yang maknanya adalah hukuman.<sup>6</sup> Sejarah hukum pidana merupakan sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana yang melanggar kemanusiaan.<sup>7</sup> Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana didefinisikan sebagai turut sertanya seorang dalam perbuatan atau tindakan baik menyertai proses, dan cara keturut sertaannya saat melakukan sesuatu. Sementara itu, tindak pidana secara terminologi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Maka, "*strafbaar feit*" merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti. Antara lain: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Ternyata *straf* dipahami sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* dipahami dalam arti dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>8</sup> Suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat diawali dengan adanya pelanggaran dan kejahatan. Maka, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa dengan penyelewengan terhadap norma-norma ataupun perilaku tertentu yang menyebabkan terusiknya ketertiban serta kedamaian hidup manusia. Selain itu, terdapat potensi untuk menyatakan bahwa kejahatan dilakukan sebab terdapatnya ketidakselarasan pada setiap individu, taraf keserasian antara berbagai kekuatan tersebut sebagai media penentu dalam memenuhi setiap kebutuhan dasar manusia akan mematuhi norma serta perilaku teratur yang berlaku

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 1.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 23

<sup>8</sup> Adami Chazawi, "Pengantar Hukum Pidana Bagian 1", Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 69.

sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban serta ketenteraman hidup manusia.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan angkatan militer di Indonesia. Dalam regulasinya Tentara Nasional (TNI) tunduk dan patuh pada regulasi yang berlaku baik secara umum masyarakat biasa dan khusus bagi anggota militer. Dalam suatu tindak pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana dalam hukum militer dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana murni dan campuran. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) merupakan suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.<sup>10</sup> Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional (TNI) murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (*desersi*), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang. Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, "Azas-Azas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 47.

<sup>10</sup> Wirjono prodjodikoro, "Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 73

undang-undang militer dan KUH Pidana. Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.<sup>11</sup>

Tindak pidana yang dilakukan pada kasus ini adalah tindak pidana campuran yaitu tindak pidana pembunuhan. Urgensi pada penelitian ini adalah guna mengetahui perspektif hukum militer khususnya pada putusan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Surabaya terhadap warga sipil. Sehingga dalam kasus ini dapat diketahui ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang pidana khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, urgensi lainnya adalah guna mengetahui kesesuaian antara hukum militer dengan hukuman yang diputuskan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah warga sipil bukan anggota militer.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kronologi kasus pembunuhan yang dilakukan anggota TNI terhadap warga sipil di Surabaya?
2. Bagaimana analisis yuridis kasus pembunuhan anggota TNI terhadap warga sipil dalam perspektif hukum militer?

---

<sup>11</sup> Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Hukum Peradilan Militer, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hal. 43

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat berbagai tujuan dalam penulisan serta penyusunannya. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui perspektif militer terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan salah satu oknum Tentara Nasional Indonesia terhadap warga sipil di Surabaya. Selain itu, terdapat tujuan lainya seperti mengetahui secara eksplisit dan faktual terkait kronologi pembunuhan oknum Tentara Nasional Indonesia tersebut terhadap salah satu warga sipil dengan memastikan benar-benar terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. Terdapat tujuan lainnya dalam penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis terkait tindak pidana pembunuhan yang merupakan tindak pidana militer campuran. Terakhir, tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis terkait regulasi dalam putusan dalam menetapkan hukuman atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer tersebut.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan serta penulisan penelitian ini terdapat berbagai manfaat bagi para pembaca. berikut merupakan manfaat penulisan hasil penelitian ini:

1. Sebagai media referensi serta literatur kejelasan kronologi kasus pembunuhan yang dilakukan anggota TNI terhadap warga sipil di Surabaya.
2. Sebagai penambah wawasan terkait implementasi hukum militer dalam kasus pembunuhan anggota TNI terhadap warga sipil

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang terdapat dalam penulisan ini telah dilaksanakan melalui pendekatan penelitian pustaka, sebuah metode yang melibatkan proses membaca, menggali, dan memahami teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang

sedang diselidiki. Informasi dan wawasan yang terkumpul dari berbagai sumber literatur menjadi landasan utama dalam pengembangan argumen dan temuan dalam penulisan ini. Data yang diperoleh dari literatur kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data yang memiliki dua aspek utama. Pertama, metode yuridis normatif, yang mencakup pengumpulan data dan informasi yang sesuai dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian berusaha untuk memastikan bahwa setiap data yang digunakan dan disajikan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Kedua, metode pembahasan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ini mencakup analisis dan interpretasi terhadap data yang telah ditemukan untuk menciptakan pemahaman yang mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Tujuan utama dari metode ini adalah menghasilkan pembahasan yang memiliki landasan yang kuat dari segi yuridis, sejalan dengan hukum yang berlaku, dan juga memiliki integritas ilmiah yang dapat diterima oleh komunitas akademik. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan pendekatan pustaka dengan metode pengolahan data yang cermat, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentasi yang kuat, yang dapat diterima dan bermanfaat dari segi hukum dan ilmiah.<sup>12</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kronologi Kasus Pembunuhan Anggota TNI Terhadap Warga Sipil di Surabaya**

Berikut merupakan kronologis perkara terkait kasus pembunuhan Anggota TNI terhadap warga sipil di Surabaya. Bahwa Saudara Nono Suryono, NRP 31000986201080, jabatan Ta Divif 2 Kostrad diduga telah melakukan tindak pidana penculikan yang mengakibatkan kematian,

---

<sup>12</sup> Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika. hal. 24

pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Sdr. Puji Astrianto (Umur 31 tahun), alamat Jln. Bunga Kec. Lowokwaru Kota Malang. Saudara Nono Suryono menikah dengan Sdri. Ayu Win pada tanggal 25 November 2011 di Jln. Wendit Kec. Pakis Kab. Malang dan mempunyai seorang anak perempuan berumur 5 tahun, kondisi rumah tangga Saudara Nono Suryono dengan Sdri. Ayu Win pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Saudara Nono Suryono dan Sdri. Ayu Win menjadi tidak harmonis karena perbedaan pendapat dan faktor ekonomi sehingga sering bertengkar.

Ketidakharmisan rumah tangga Saudara Nono Suryono dengan Sdri. Ayu Win menyebabkan keduanya pisah ranjang sejak tanggal 20 Maret 2018, namun masih tinggal satu rumah di rumah orang tua Sdri. Ayu Win, kemudian Sdri. Ayu Win mengajukan gugatan cerai terhadap Saudara Nono Suryono dan masih dalam proses sidang belum ada putusan. Dengan keadaan tersebut kemudian Sdri. Ayu Win kenal dengan Sdr. Puji Astrianto dan keduanya sering berkomunikasi, kemudian hubungan tersebut diketahui oleh Saudara Nono Suryono. Hal tersebut membuat Saudara Nono Suryono mempunyai rencana untuk menculik Sdr. Puji Astrianto. Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB Saudara Nono Suryono, Sdr. Gata dan Sdr. Capung pergi ke rumah Sdr. Choirul Anwar di daerah Sulfat Kota Malang untuk meminjam kendaraan Daihatsu Zebra dan rencana mobil tersebut akan digunakan untuk menculik Sdr. Puji Astrianto, setelah itu mereka bertiga melepas kursi/jok mobil dan memodifikasi dengan memasang kain warna hitam di seluruh kaca agar tidak terlihat dari luar.

Setelah itu Saudara Nono Suryono dan Sdr. Anwar berangkat menuju toko Alfamart Pakisaji, sedangkan Sdr. Gata dan Sdr. Capung

menggunakan sepeda motor berangkat mendahului ke toko Alfamart Pakisaji untuk mengawasi Sdr. Puji Astrianto. Sekira pukul 23.00 WIB lampu toko Alfamart dan Sdr. Puji Astrianto keluar dari toko, selanjutnya mengendarai sepeda motor Honda Vario berjalan ke arah kota Malang, kemudian Sdr. Capung menggunakan sepeda motor, sedangkan Saudara Nono Suryono bersama Sdr. Gata dan Sdr. Anwar menggunakan mobil Daihatsu Zebra mengikuti Sdr. Puji Astrianto dari belakang, ketika sampai di jalan raya sebelum pabrik gula Kebonagung Sdr. Puji Astrianto dipepet oleh Sdr. Capung agar menghentikan kendaraannya, kemudian Sdr. Puji Astrianto mengerem sepeda motornya secara mendadak dan ditabrak oleh Saudara Nono Suryono menggunakan mobil Daihatsu Zebra dari belakang dan mengakibatkan Sdr. Puji Astrianto terjatuh ke sebelah kiri jalan raya, kemudian Saudara Nono Suryono, Sdr. Gata dan Sdr. Anwar turun dari mobil Daihatsu Zebra, kemudian itu Saudara Nono Suryono dan Sdr. Gata mengangkat Sdr. Puji Astrianto dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Zebra.

Selama dalam perjalanan Sdr. Puji Astrianto di dalam mobil berontak dan berteriak, kemudian Sdr. Nono Suryono menyuruh Sdr. Gata memukul dan mengikat tangan serta menutup mulut Sdr. Puji Astrianto dengan lakban. Pada hari Minggu dini hari tanggal 27 Mei 2018 Sdr. Gata menelepon Sdr. Nono Suryono memberitahukan bahwa Sdr. Puji Astrianto sudah meninggal dunia.

### **3.2 Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan TNI Terhadap Warga Sipil Dalam Perspektif Hukum Militer**

Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota TNI terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana murni dan tindak pidana campuran. Tindak

pidana murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer.<sup>13</sup> Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.<sup>14</sup> Pemberian sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan lebih lanjut, dengan adanya ketetapan dalam peraturan sanksi itu tidak terwujud dan berdiri dengan sendirinya dan harus ada badan atau aturan tersebut, misalnya pengadilan militer.<sup>15</sup> Apabila secara hukum ada organisasi infrastruktur yang sudah siap, maka badan- badan yang mendukung sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada berbagai bagian dari infrastruktur penitensier.

Dalam memberikan keputusan oleh hakim dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kemudian dijatuhkan hukumannya yang paling cocok dengan fakta-fakta tersebut.<sup>16</sup> Sehingga dengan jalan penafsiran, hakim bisa menetapkan apakah perbuatan terdakwa itu dapat dipidana. Masalah penjatuhan pidana sangatlah penting bila dibanding dengan teori-teori yang bersifat abstrak. Dasar hukuman bagi militer yang melakukan kejahatan perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian pada

---

<sup>13</sup> Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021, March 4). *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

<sup>15</sup> J. D., Generator, M., & Fajar Sari, A. R. (2018). *Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan Tni*. Jurist-Diction

<sup>16</sup> Franz Magnis-Suseno (2016). *Etika Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.<sup>17</sup> Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian, maka pemidanaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer.

Pada dasarnya, Panglima TNI telah mengeluarkan Keputusan Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Dalam Bab II pasal 13 untuk menghindari kasus-kasus pelanggaran, secara tegas menunjukkan rambu-rambu yang harus ditaati oleh prajurit dalam berinteraksi dengan masyarakat, yakni setiap prajurit TNI dilarang: Memaki, menyia-nyikan nama Tuhan, mengeluarkan perkataan kotor dan keji baik di dalam maupun di luar kedinasan; Hidup boros, mempunyai hutang di mana-mana dan menghamburkan uang untuk berjudi yang dapat merugikan citra prajurit dan/atau TNI; Berbuat sewenang-wenang yang berakibat mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain serta ketertiban umum; Minum- minuman keras dan sejenisnya serta mabuk-mabukan; Mencampuri perkara keperdataan orang lain kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; Mendatangi tempat-tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak patut atau tidak pantas.

Pada dasarnya, di dalam KUHPM tidak mengatur tentang tindak pidana pembunuhan, sesuai dengan Pasal 2 KUHPM yakni: Terhadap

---

<sup>17</sup> Wulandari, A. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jurnal Al Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi.

tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>18</sup> Ketika di dalam KUHPM tidak mengatur tindak pidana pembunuhan, maka mengacu pada KUHP. Berkaitan dengan topik penelitian ini tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Kemudian Pasal 339 KUHP:

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

Serta Pasal 340 KUHP:

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

---

<sup>18</sup> Ramadhan, I., & Heniarti, D. D. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dihubungkan dengan Disiplin Militer*. Bandung Conference Series: Law Studies.

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer, begitu juga dengan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dan tindak pidana yang diatur dalam KUHPM.<sup>19</sup> Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 338 KUHP. Meskipun tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum, namun apabila dilakukan oleh anggota militer maka akan diadili di peradilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Hukum pidana militer memiliki aturan tersendiri bagaimana anggota militer harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, karena pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer akan berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh warga sipil bahkan sanksinya pun akan jauh lebih berat dibanding sanksi pidana terhadap warga sipil.<sup>20</sup>

Hal tersebut dalam pemberian sanksi tindak pidana yang dilakukan terdakwa pembunuhan, maka hakim militer dapat menerapkan Pasal 333 Ayat (1) Juncto Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (3) Juncto Ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bagi militer dalam penerapan pidana yang selalu mengacu pada KUHPM, namun dalam hal perampasan kemerdekaan yang

---

<sup>19</sup> Chandra, R. (2020). *Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni*. Pamulang Law Review.

<sup>20</sup> Sutarto, F. A. (2022). *Eksistensi Dan Penerapan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus*. Jurnal JURISTIC.

berakibat kematian tidak diatur dalam KUHPM, maka menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 333 ayat (3) KUHP.

Bahwa hubungan antara KUHPM dengan KUHP, merupakan suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP; KUHP berlaku bagi orang dengan demikian bagi militer (TNI), berlaku KUHP, dan bagi Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi akan diperlakukan/diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP. Adapun prinsip-prinsip dari KUHPM antara lain: kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri bagi militer yang tersendiri; yurisdiksi tersendiri; kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin, penerapan dan ketentuan-ketentuan umum dan tidak mengenal pemidanaan kolektif dan sistematika, selanjutnya penerapan KUHPM hanya kepada militer dan/atau yang disamakan sesuai dengan lingkungan aturan, dan ketentuan tentang pidana dalam KUHPM yang berbeda dengan aturan dalam KUHP. Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:223-K/PM.III-12/AD/XII/2018, yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Tersangka yaitu Saudara Nono Suryono, Hakim Militer menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer, tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu pasal 333 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun". Dan ayat (3) yang berbunyi "Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Penjatuhan putusan hakim militer dengan pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, jika mengakibatkan mati”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 333 Ayat (3) KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor: 223-K/PM.III-12/AD/ XII/2018, tidak tercantum pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa: perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan militer, bahkan penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan keputusan Majelis Hakim bertentangan dengan pertimbangannya sendiri di dalam mempertimbangkan tentang penilaian hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut: Bahwa motivasi perbuatan terdakwa adalah tidak mempunyai hak melakukan penculikan hingga meninggal dunia terhadap masyarakat apapun alasannya, bahwa Terdakwa emosi hingga tidak dapat mengendalikan amarahnya dan peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa bijak dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

## **D. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

TNI memiliki tugas untuk melindungi keselamatan bangsa dan bernegara, akan tetapi terkadang terdapat beberapa oknum TNI yang justru membahayakan keamanan masyarakat Indonesia. Seperti dalam kasus

anggota TNI Bernama Nono Suryono yang telah membunuh warga sipil di Surabaya. Nono Suryono melakukan Tindakan penculikan, penganiayaan dan pembunuhan yang mengakibatkan kematian terhadap warga sipil Bernama Puji Astrianto. Dalam menjalankan aksinya, Nono Suryono dibantu oleh 3 orang lainnya yaitu Gata, Capung dan Anwar. Nono Suryono melakukan Tindakan penculikan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap Puji Astrianto disebabkan Puji Astrianto sedang menjalin hubungan asmara dengan istrinya yang hendak menceraikan Nono Suryono. Hubungan Nono Suryono dengan istrinya ini sudah diujung tanduk, mereka sering bertengkar dan istrinya memutuskan untuk bercerai dengan Nono Suryono.

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Nono Suryono ini termasuk Tindak Pidana Campuran. Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. Maka Nono Suryono dijatuhkan hukuman pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Nono Suryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana karena telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian hingga mengakibatkan mati. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 333 Ayat (3) KUHP.

#### 4.2. Saran

Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Nono Suryono lebih dapat mengendalikan emosi dan akal sehatnya dalam menjalankan kesulitan dalam kehidupannya, sehingga dapat menghindari perbuatan yang justru merugikan masyarakat sipil maupun tugas pokoknya sendiri. Apalagi seharusnya masyarakat sipil dilindungi bukan untuk diancam, tindakan yang dilakukan oleh Nono Suryono ini merupakan tindakan arogan serta semena-mena, Perbuatan Nono Suryono yang melakukan penculikan dan penyekapan terhadap masyarakat sipil yang harus dilindungi tanpa memperdulikan rambu-rambu hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menghindari tidak terulang kembali peristiwa tragis dan memberikan efek jera bagi Nono Suryono dan bagi para prajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim perlu mengenakan sanksi yang tegas terhadap Nono Suryono, akan tetapi berdasarkan putusan, Nono Suryono hanya dikenakan hukuman satu tahunan, menurut kami itu bukan lah hukuman yang setimpal mengingat tindakan yang telah Nono Suryono buat yaitu membunuh masyarakat sipil.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *"Pengantar Hukum Pidana Bagian 1"*, Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 69.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. hal. 24
- Andi Hamzah, *"Azas-Azas Hukum Pidana"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 47.
- Endriartono Sutarto, *Jati Diri TNI*, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta, hal. 20.
- Chandra, R. (2020). *Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni*. Pamulang Law Review.
- Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., *Hukum Peradilan Militer*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hal. 43
- Faisal Farhan, *"Tindak Pidana Desersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer"*, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, hal. 1
- Franz Magnis-Suseno (2016). *Etika Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021, March 4). *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan.
- Jenderal TNI Endriartono Sutarto, *"Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa, Pusat Penerangan TNI"*, Desember 2008, hal. 21-22
- J. D., Generator, M., & Fajar Sari, A. R. (2018). *Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan Tni*. Jurist-Diction
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Leden Marpaung, *asas, Teori, praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 1.

Ramadhan, I., & Heniarti, D. D. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dihubungkan dengan Disiplin Militer*. Bandung Conference Series: Law Studies.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 23

Sutarto, F. A. (2022). *Eksistensi Dan Penerapan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus*. Jurnal JURISTIC.

Syamsul Maarif, 2011, *Militer Dalam Parlemen 1960- 2004*, Prenada, hal. 1-2.

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, hlm. 4.

Wirjono prodjodikoro, "Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 73

Wulandari, A. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana*. Jurnal Al Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi.